

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik Aqidah, Akhlaq, maupun Syari'ah. Dari dua komponen tersebut "Akhlaq dan Aqidah" adalah hal yang paling utama dalam system kehidupan yang bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun dalam syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda dengan masa Rasul masing-masing. Oleh karena itu, syari'ah Islam ialah syari'ah yang dibawa oleh Rasul terakhir yang memiliki keunikan tersendiri dan bersifat komprehensif yang mengandung unsur secara universal. Dengan sebab itu, adanya keistimewaan unsur tersebut tidak akan datang syari'ah lain untuk menyempurnakannya. Oleh karena komprehensif berarti syari'ah

Islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dimana keduanya saling bersanding untuk meningkatkan suatu ketaatan dan keharmonisan antara manusia dengan Khaliq-Nya, yang akan menjadi penopang manusia dalam menjalankan atura-aturan main dalam kehidupan sosialnya (*rules of the game*).

Universal bermakna syari'ah Islam yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas pada bidang muamalah bahwa memiliki cakupan yang luas dan fleksibel tanpa membedakan anatara muslim dan non-muslim, namun hanya saja ada suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali : “Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.” Karena pada intinya tugas ke khalifahan manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.¹

Adapun dengan adanya suatu perkembangan ekonomi yang sangat pesat, hingga menjadi ajang persaingan diberbagai negara. Sehingga masyarakat mengalami kemoneteran yang dahsyat,

¹ Muhammad syafi'I antunio, “*Bank Syari'ah dari teori ke praktik*”, (Jakarta : Germa Insani, 2011) h. 3-7

namun pada akhirnya masyarakat berusaha untuk bangkit dari kemoneteran tersebut. Dengan memulai usaha dalam berbagai bidang yang setidaknya bisa dilakukan di lingkungan setempat dan dapat dijangkau dengan transportasi. Dan menciptakan lahan menjadi ajang usaha untuk membantu kesejahteraan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara universal dan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Maka dengan demikian Agama Islam memiliki satu sumber pokok yang senantiasa ialah Al- Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang ada di dalamnya merupakan masalah Hukum Islam membetulkan seseorang muslim berdagang ataupun usaha perseorangan, membetulkan dalam hal mencampurkan modal serta tenaga dalam wujud perkongsian (serikat muamalah) kegotong royongan yang memungkinkan usaha bisa berjalan dengan mudah. Tetapi Islam menentukan syarat usaha yang harus dilakukan baik secara perorangan ataupun kelompok, yaitu dikategorikan halal serta memiliki kebaikan.

Namun dalam beberapa hal, Islam melihat dalam mewujudkan usaha yang sifatnya untuk mensejahterakan

umat/masyarakat setempat, maka dalam kegiatannya termasuk salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam segi perekonomian, kemudian kegiatan tersebut tidak hanya suatu kepentingan pribadi ataupun hanya sekedar kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat lainnya, melainkan sebagaimana demikian dengan adanya kegiatan tersebut akan terciptanya suatu kesejahteraan yang adil tanpa meresahkan masyarakat setempat atau para pihak.

Pada intinya, dalam praktik ekonomi Islam, sebenarnya banyak hal-hal baru atau lebih dikenal dengan sistem yang memang belum banyak orang memprioritaskannya (klasik), akan tetapi dalam Islam lebih memprioritaskan sebuah proses di dalamnya, dan menjadikan suatu proses tersebut sebagai bagian terpenting dalam menentukan keberhasilan ketika menjalankan sistem ekonomi Islam, salah satu bentuk dari praktek ekonomi Islam tersebut dilakukan dalam penerapan bagi hasil dalam pengelolaan wisata.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.

Demikian pula bagi penduduk setempat, terutama yang memiliki naluri bisnis, dengan adanya pengembangan pariwisata akan membuka peluang bisnis baru yang dapat dikembangkan dengan menggali potensi setempat yang selama ini belum banyak dilakukan. Bahkan tidaklah mustahil, bisa jadi sebagian penduduk setempat berkesempatan sebagai guide yang akan menjadi sumber pendapatan baru bagi mereka. Dengan begitu berujung pada kemajuan sektor riil, yang berdampak secara signifikan terhadap kekuatan ekonomi setempat.²

Wisata kelapa warna merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara yang mana sebagian penduduknya dapat merasakan kesejahteraan dalam bidang perekonomian, hingga dapat hidup dari hasil adanya wisata tersebut. Sistem yang di pakai oleh para pengelola tersebut menggunakan sesuai kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Namun tetap dalam sistem pengelolaan dan bagi hasilnya di imbangi dengan syari'at Islam sebagaimana telah dibahas dalam kitab fiqih, berdasarkan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*' *Musaqah*,

² Ira Puspito Rini, (*Ekonomi Desa Berbasis Islam*), Jawa Tengah : Desa Pustaka Indonesia, 2019. h. 51

yaitu merupakan seabgain bentuk akan atau transaksi muamalah Islam dalam bidang usaha yang dilakukan secara kerjasama.

Adapun perjajian atau Bagi Hasil yang menggunakan Akad Musyarakah atau Syirkah dan Akad Mudharabah yang biasa terjadi di kalangan masyarakat setempat, khususnya dilakukan di wisata pantai kelapa warna. Akad Musyarakah atau Syirkah merupakan akad kerjasama yang didasarkan bagi hasil. Berbeda dengan akad mudharabah dimana pemilik dana menyerahkan modal sepenuhnya dan pengelola dana berkontribusi dalam kerja sedangkan dalam akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal *Mitra Musyarakah* untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.³

Namun akad kerjasama yang terjadi di masyarakat wisata pantai kelapa warna pada umumnya sangat minim pengetahuan dalam bermuamalah dan financial, tentunya dalam membangun suatu wisata sangat membutuhkan suntikan dana dan logistik dari

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014). h. 95

pihak lain. Sebagian masyarakat yang berada di lingkungan wisata pantai kelapa warna ada yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata. Dan menyatakan siap turut bekerjasama dengan masyarakat wisata pantai kelapa warna di Desa Pannyaungan Kecamatan Cihara untuk kelancaran dalam membangun wisata tersebut, salah satu dari masyarakatnya ialah pemilik lahan pesisir pantai lingkungan wisata tersebut yang berkontribusi atas lokasi dan logistik yang dibutuhkan, dan masyarakat wisata pantai kelapa warna yang lainnya atau yang biasanya dalam musyarakah disebut dengan mitra musyarakah diamana pelaku tersebut harus berkontribusi atas badan atau pekerjaan dan modal saja. Dalam *fiqih kontenpores* kerjasama ini disebut sebagai *musyarakah*. Adapun dalam pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di wisata pantai kelapa warna ini dan akad yang dipergunakan dalam pembagian lebih mendekati kepada akad mudharabah. Yang padahal masyarakat di wisata pantai kelapa warna ini yang seharusnya menggunakan akad musyarakah dengan konteks yang sesuai, akan tetapi masyarakat tersebut pada kenyataanya menggunakan akad mudharabah dikarenakan masyarakat setempat kurangnya memahami konteks musyarakah, maka hasil dari hitungan

kerjasama tersebut akan mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.⁴

Maka oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan mengkaji lebih lanjut di dalam skripsi, yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PENGELOAAN WISATA PANTAI KELAPA WARNA** (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam dalam Penerapan Bagi Hasil Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak ?

C. Fokus Penelitian

Jika mengingat begitu luasnya suatu permasalahan mengenai bagi hasil, maka pada penelitian ini di khususkan pada “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam

⁴ Wawancara dengan Bapak Suroso pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 13:00 di Wisata Pantai Kelapa Warna Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak.

Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak)”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Bagi hasil dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat, dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah di bidang penerapan bagi hasil, kemudian hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu rujukan di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten dalam penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis, penelitian diharapkan mampu membuka wawasan keilmuan yang lebih luas dan dapat menjadikan instrumen dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang penerapan bagi hasil, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dan subangsih bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada katanya dengan rencana penelitian penulis, diantara penelitian – penelitian tersebut adalah :

NO.	Nama, Jurusan, Fakultas, Universitas, Tahun.	Judul	Keterangan
1.	Ferinda Tiaranisa, Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilk Cucian Mobil Dengan Pengelola.</i>	Dari skrpsi ini Ferinda Tiaranisa, menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam perjanjian sistem bagi hasil yang terjadi, karena adanya

			<p>suatu perubahan atau pengalihan hak dan kewajiban yang berakad dan tidak tertera dalam ketentuan saat perjanjian berlangsung di akibatkan dengan akad perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian ini penulis lebih spsifik menjelaskan bagaimana akad perjanjian yang dibuat oleh mitra</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>pertama dan kedua musayarakah dalam penerapan bagi hasil pengelolaan wisata pantai kelapa warna.</p>
2.	<p>Selly Selviana, Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021.</p>	<p><i>Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata.</i></p>	<p>Dari skripsi ini penulis Selly Selviana, menjelaskan dimana peneliti lebih memerhatikan kepada prinsip keadilan dalam praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir objek wisata yang menggunakan teori mudharabah. Sedangkan perbedaan</p>

			<p>pada peneliti ini lebih spesifik menjelaskan bagaimana pelaksanaan penerapan bagi hasil dalam pengelolaan wisata pantai kelapa warna yang menggunakan teori musyarakah, dan menerapkan kewajiban pemeberian hak atau imbalannya.</p>
3.	<p>Subandi Dan Isma Swadjaja, Magister Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhamadiyah Surabaya Tahun 2022.</p>	<p><i>Kerjasama Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Buah Naga.</i></p>	<p>Dari skripsi ini penulis Subandi dan Isma Swadjaja, menjelaskan dimana peneliti tersebut lebih</p>

			<p>memperhatikan kepada perjanjian kerjasama dalam sistem bagi hasil pengelolaan lahan buah naga yang di hadapkan dengan prosedur hukum agar tidak menimbulkan kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaannya.</p> <p>sedangkan dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan yang terjadi di wisata pantai kelapa dalam penerapan bagi hasil dalam</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>pengelolaannya dilakukan dengan adat kebiasaan yang terjadi di lingkungan wisata pantai kelapa warna dan tidak menggunakan prosedur hukum yang seharusnya.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu atau meneliti dengan kajian tema yang sama. uraian penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian⁵

⁵ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanudin Banten "*Pedoman Penulisan Skripsi*" Tahun 2018, H. 46

G. Kerangka Pemikiran

1. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah menurut bahasa yaitu syirkah (الشَّرْكَة) bentuk jama muanassalim dari kata الشَّرَكَات yang berarti الاختلاط atau الامتزاج yang mengandung arti percampuran dan merupakan bentuk isim masdar, seperti dalam bentuk kalimat; شركت الرجل أشركه شركا (saya telah berserikat dengan seseorang). Maksudnya adalah مخالطة الشريكين (pencampuran atau gabungan dua orang yang berserikat) atau خلط النصيبين (bercampurnya dua bagian).⁶

Musyarakah secara etimologi yaitu biasa dikenal dengan perkongsian yang berarti :

الْإِخْتِلَاطُ أَيْ خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَنْبَعْضِهِمَا

Artinya : *“Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan anatar keduanya.”*⁷

⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016) h.140.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) h. 183.

b. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum syirkah (kerjasama) berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma dan akal.

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ (النساء : ١٢)

Artinya : “Mereka bersekutu dalam yang sepertiga.” (QS. An-Nisa : 12).⁸

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ الْآلِدِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. (ص : ٢٤)

Artinya : “*sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dana mat sedikitlah mereka ini.*” (QS.Shad : 24).⁹

2. Akad

a. Pengertian Akad

Secara bahasa yaitu ikatan (ar-ribthu) yang berarti perikatan, perjanjian, dan mufakat (al-ittifaq). Akad dalam fikih di definisikan *irtibathu ijabin bi qabullin 'ala wajhin masyurin' yatsbutu atsaruhi fi mahallihi* yaitu suatu

⁸ Al-Qur'an dan terjemah, (Kementrian Agama RepublikIndonesia : Jakarta 2017). h.79.

⁹ Al-Qur'an dan terjemah, (Kementrian Agama RepublikIndonesia : Jakarta 2017). h. 454.

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁰ Arti akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diatur secara definitif, dan definisi akad yang tertuang dalam KHES yaitu sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu,¹¹ karena akad merupakan tindakan hukum dua pihak yang menimbulkan pertemuan ijab yang didalamnya mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak lain.

b. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi menjadi dua, yaitu :¹²

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 20

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (1), (Kencana : Jakarta, 2009), Edisi Revisi, Cet, 1.h.13.

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 12

1) Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dan hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

2) Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

3. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan.¹³ Dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat oleh kedua belah pihak atau lebih. Dimana

¹³ Austianto, *Penerapan Bagih.al.asil Deposito Mudharabah Di Bank Syariah*. (www.iaei-pusat.net)

dalam perbankan syari'ah bagi hasil merupakan suatu ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, yang didasari oleh aturan syari'ah dan berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad), namun semua porsi dalam penentuan bagi hasil di sesuaikan oleh dua belah pihak sebagaimana yang telah di sepakati bersama dan dana dilakukan atas dasar kerelaan tanpa harus ada unsur pemaksaan.¹⁴

b. Landasan Hukum Bagi Hasil (Syirkah)

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan anatar pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum antara pemilik pada suatu pihak lain, yang di dalam undang-undang ini disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

¹⁴ Andrianto, M. Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syari'ah". (Jawa Timur : Qiara Media, h. 470-471.

menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, secara ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis.¹⁵ Maka oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif, kemudian penelitian tersebut dikaji isi dan penerapan sistem bag hasil Wisata Pantai Kelapa Warna dalam pandangan hukum Islam. Adapun yang di telaah atas Wisata Pantai Kelapa Warna tersebut, terdiri dari bagaimana penerapan bagi hasil dalam pengelolaan wisata pantai Kelapa Warna. Dalam riset ini penulis melakukan pengumpulan dan menganalisis data-data yang ada.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017. h.2.

2. Sumber Data

Dalam sumber data ini yaitu merupakan suatu perolehan sumber yang didapat, maka dari itu dalam penelitian ini sumber data diklarifikasikan menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, dengan proses pengamatan dan dicatat untuk tahap pertama, kemudian dalam penelitian ini, data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara bagaimana penerapan bagi hasil dalam pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna yang berada di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara. Adapun hasil dari sumber data primer ini di peroleh secara individual langsung dengan orang yang bersangkutan dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti dan disajikan oleh pihak lain, untuk melengkapi kebutuhan data penelitian yang biasanya dalam publikasi

atau jurnal. Namun dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, jurnal dan buku-buku ilmiah lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis pada awalnya mencari yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti brosur tentang bagi hasil, selanjutnya penulis mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan perspektif hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dan data-data lain yang dapat memberikan keterangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu aktivitas dimana seorang mencari data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, karena tujuan utama dari riset/penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik dalam pengambilan data, maka penelitian yang dilakukan tidak akan memiliki data yang sesuai standar yang ditentukan, sebagaimana diuraikan menjadi tiga bagian.berikut dibawah ini :

¹⁶ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim “*Bab II Metode Penelitian*” Wikipedia, <http://etheses.uin-malang.ac.id/309/7/10210087%20Bbb%203.pdf>. Diakses pada Juma’at 18 November 2022, Jam 13.24.

a. Observasi

Teknik ini dilaksanakan secara aktif dengan tujuan untuk memperoleh sebuah informasi, data dan tempat yang akurat sehingga dari penelitian tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam Penerapan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Kabupaten Lebak.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang di wawancarai.¹⁷ wawancara dilakukan dengan Masyarakat di wisata pantai kelapa warna Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak, Bapak Subhan Sebagai (*mitra musyarakah pertama*), Bapak Toharudin, Bapak Suroso. Sebagian dari 7 orang masyarakat wista pantai kelapa warna yang menjadi (*mitra musyarakah kedua*).

c. Dokumentasi

Menurut Satori & Komariah (2012:148) sebagaimana di kutif oleh Albi Anggito & Johan Setiawan menyatakan

¹⁷ Mamik, *Metode Kualitatif* (Siduarjo: Zifatama, 2014) h.108

bahwa definisi dari dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.¹⁸ Pengumpulan data yang dilakukan dalam metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, mencatat fakta dan data yang dibutuhkan yang bertempat di lokasi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, penulis melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah di tentukan sejak awal. Setelah data-data terkumpul maka penulis menulis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan selain dari pada itu juga metode yang digunakan bersifat deduktif dimana dalam pembahasan penelitian ini terdapat sebuah ide pokok yang di sampaikan dalam bentuk gagasan yang umum hingga menjadi khusus.

¹⁸ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018) h.145

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

1. ***Bab I Pendahuluan***, Meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.
2. ***BAB II Kondisi Objektif Wisata Pantai Kelapa Warna***, Meliputi : Sejarah Berdirinya Wisata Pantai Kelapa Warna, Letak Geografis Wisata Pantai Kelapa Warna, Kondisi Keagamaan, Kondisi Ekonomi, Kondisi Pendidikan, Kondisi Soaial Dan Budaya, Dan Struktur Organisasi Desa Panyaungan.
3. ***Bab III Kajian Teoritis***, Meliputi Teori : Pengertian Musyarakah, Dasar Hukum Musyarakah, Rukun Dan Syarat Musyarakah, Prinsip Musyarakah, Pembagian Musyarakah, Hikmah Musyarakah, Berakhirnya Musyarakah, Pengertian Akad, Rukun Dan Syarrat Akad, Macam-macam Akad, Berakhirnya Akad, Hikmah Akad, dan Pengertian bagi hasil, Landasan Hukum Bagi Hasil

(Musyarakah), Rukun Bagi Hasil, Syarat Bagi Hasil, Sistem Bagi Hasil Musyarakah.

4. ***Bab IV Pembahasan***, Meliputi : Pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Bagi Hasil Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara.
5. ***Bab V Penutup***, Meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.